



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EDELWESSIA LAGESTA DHANDY OKA AIS**
OKA Bin FEBRI PRIAMBODO
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/11 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasirmuncang RT001 RW001
Kecamatan Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RIZKI BUDHI KUSUMA AIS RIZKI Bin AGUS**
PRAYITNO
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/05 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung RT004 RW003 Kecamatan
Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDELWESSIA LAGESTA DHANDY OKA PRADHANA Alias OKA Bin FEBRI PRIAMBODO dan Terdakwa II RIZKI BUDHI KUSUMA Alias RIZKI Bin AGUS PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDELWESSIA LAGESTA DHANDY OKA PRADHANA Alias OKA Bin FEBRI PRIAMBODO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II RIZKI BUDHI KUSUMA Alias RIZKI Bin AGUS PRAYITNO pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P.
 - b. 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut: 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G.Dikembalikan kepada PT. Smartfren Tbk melalui Saksi RAKHMAT UTAMA bin KARTUBI.
 - c. 1 (satu) buah Kunci Rak BTS Smartfren warna silver.
 - d. 1 (satu) buah obeng pipih gagang warna hitam dan kuning.
 - e. 1 (satu) buah kantong kain warna merah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt



Dirampas untuk dimusnahkan.

f. 1 (satu) unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229, beserta kunci kontaknya.

g. 1 (satu) lembar STNK unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229 atas nama YOTI ARGYANTI alamat Ledug RT 03/ 03, Kembaran, Banyumas.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saudara Jimmy Zullvian.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan pada Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-56 /PKRTO/Eoh.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Edlewessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di lokasi Tower milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI) turut Desa Jambu RT 003 RW 007 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno berangkat dari rumah Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. R1369VR yang dikemudikan oleh Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno menuju ke arah Wangon, pada saat sampai di jalan raya wilayah Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno melihat area tower di pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno membelokkan mobil yang dikemudikan ke arah area tower lalu Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno memarkir mobil, kemudian berjalan sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter ke arah tower dengan membawa obeng pipih yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno membawa kunci KW rak BTS Smartfren. Kemudian Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno memanjat pagar besi untuk masuk ke dalam area tower, setelah Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno berhasil masuk di dalam area Tower di jalan raya wilayah Desa Jambu RT 003 RW 007 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI), Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo merusak kunci gembok yang melindungi hendel kunci pintu Rak BTS terlebih dahulu dengan obeng pipih warna hitam dan kuning, setelah kunci gembok terlepas selanjutnya mencongkel pintu rak BTS Telkomsel dengan menggunakan obeng pipih tersebut, setelah terbuka Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo tanpa seijin PT. Telkomsel Tbk mengambil 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei Type : UBBPG1, UBBPG2, UBBPG2 dan 8 (delapan) buah SFP (penghantar arus optik) milik PT. Telkomsel sedangkan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno membuka box/cabinet amod menggunakan kunci rak BTS

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smartfren dan tanpa seijin PT. smartfren Tbk mengambil 2 (dua) unit modul merk ZTE Jenis VSWD1 dan VBPDP, 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G milik PT.Smartfren Tbk. Setelah berhasil mendapatkan Modul BTS dan SFP tersebut, kemudian Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno membawa barang-barang tersebut keluar dari lokasi tower melalui sela-sela pagar tower, setelah itu Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno kembali memanjat pagar keluar dari area tower, selanjutnya memasukkan BTS dan SF, obeng pipih dan kunci rak BTS Smartfren ke dalam kain warna merah, lalu dibawa pulang ke rumah Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Smartfren Tbk dan PT. Telkomsel Tbk.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno menawarkan barang barang tersebut untuk dijual melalui sarana facebook dan 3 (tiga) buah perangkat Modul BTS merk Huawei dan (delapan) buah SFP milik PT. Telkomsel sudah laku terjual, adapun uang hasil penjualan telah habis dibagi berdua sedangkan 2 (dua) pcs Modul BTS dan 6 (enam) pcs SFP milik PT Smartfren Tbk belum sempat terjual masih disimpan di rumah Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno, namun Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno mengakibatkan PT Smartfren Tbk mengalami kerugian sekitar Rp 62.750.000,00(Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan PT. Telkomsel Tbk mengalami kerugian sekitar Rp. 42.798.000,00(Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rakmat Utama Bin Kartubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai PIC Operator Maintenance pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB mendapat notifikasi alarm down atau BTS mati dari Tower yang berada di Desa Jambu RT 03 RW 07 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas, setelah itu Saksi memberitahukannya kepada Saudara Suyoto yang kemudian Saksi bersama Saudara Suyoto bersama-sama mengecek ke lokasi Tower tersebut dan Saksi mengecek dimana BTS milik Smartfren mati, kemudian Saksi membuka Box/cabinet armod ternyata ada 2 modul BTS dan 6 SFP (penghantar arus optic) telah hilang, namun box/cabinet armod tersebut tidak dalam keadaan rusak;

- Bahwa Saksi menerangkan Barang milik PT. Smartfren yang telah hilang berupa:

- 1) 2 (dua) unit modul merk ZTE Jenis VSWD1 (Seharga Rp. 30.000.000) dan VBPD0P (seharga Rp. 27.500.000).
- 2) 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 10G dengan harga per unit Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G seharga dengan harga per unit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan total kerugian yang dialami oleh PT. Smartfren Tbk sebesar Rp. 62.750.000 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat melakukan pengecekan pada area tower tersebut bertemu dengan Saudara Dedi Siswoyo yang sedang mengecek box/cabinet amod milik PT Telkomsel dalam keadaan rusak dan terbuka dimana menemukan hilangnya 3 (tiga) buah modul BTS merek Huawei;

- Bahwa tower tersebut adalah milik PT Centratama Menara Indonesia (CMI) sedangkan PT Smartfren adalah penyewa jasa tower milik PT Centratama Menara Indonesia (CMI);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Suyoto Bin Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian alarm door open dan hilangnya sinyal/mati total pada jaringan sinyal smartfren terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di Menara Tower milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI) yang berlokasi di Desa Jambu RT 03 RW 07 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas, dan yang menjadi Korban adalah PT. Smartfren Tbk;
- Bahwa pada menara tower tersebut terdapat peralatan telekomunikasi milik PT. Smartfren;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ditelpon oleh Saudara Rakhmat Utama yang memberitahukan bahwa ada Alarm door open dan juga mati total/hilang sinyal di Tower milik PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI) yang berada di Desa Jambu RT 003 RW 007 Kecamatan Wangon, kemudian Saksi dengan Saudara Rakhmat Utama mengecek ke Tower PT. Protelindo yang berada di Desa Jambu dan ternyata Box/Kabinet Amod milik PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI) yang berada di Desa Jambu RT 003 RW 007 Kecamatan Wangon telah dibobol dan barang berharga yang ada didalamnya telah hilang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengecek ke area tower, kunci gembok pagar yang mengelilingi tower tidak rusak dan masih terkunci, kemudian Saksi membuka box/cabinet amod milik PT Smartfren yang tidak dalam keadaan rusak namun 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P dan 6 (enam) unit SFP (penghantar arus Optik) yang terdiri dari 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G telah hilang;
- Bahwa milik PT. Telkomsel 3 (tiga) buah Modul BTS dalam 1 (satu) Box/Kabinet Amod yang ada di Area Tower yang sama juga hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan adalah barang milik PT. Smartfren yang hilang di ambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa PT Smartfren mengalami kerugian 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) unit SFP (penghantar arus Optik) yang terdiri dari 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G seharga RP750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Dedi Siswoyo Bin Kasan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi ditelpon oleh karyawan yang ada di kantor memberitahukan bahwa ada alarm door open dan manti total/hilang sinyal di tower milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI) yang berada di Desa Jambu RT 003 RW 007 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi mengecek ke area tower tersebut di atas dan ternyata box/cabinet Amod milik PT. Telkomsel di area tower tersebut telah dibobol dan barang berharga yang ada di dalamnya telah hilang diambil oleh Terdakwa dan terdapat dua (dua) orang teknisi dari PT. Smartfren bernama Saudara Rakhmat Utama dan Saudara Sutoyo yang berada di area tower tersebut karena box/cabinet milik PT. Smartfren juga dibobol dan 2 (dua) buah modul BTS berikut 6 (enam) SFP (perangkat arus optic) nya hilang namun box/cabinet Amod dalam keadaan tidak rusak;
- Bahwa barang milik PT. Telkomsel yang hilang adalah 3 (tiga) buah Modul BTS Tower merk Huawei dan 8 (delapan) SFP (penghantar arus optik) dalam 1 (satu) Box/ Kabinet Amod milik PT. Telkomsel;
- Bahwa PT. Telkomsel mengalami kerugian 3 (tiga) buah perangkat Modul BTS merk Huawei dan (delapan) buah SFP seharga Rp. 42.798.000,00 (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan PT. Smartfren mengalami kerugian 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan VBPDP seharga Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) unit SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut: 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 62.750.000 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

4. Arhanu Groho Eka Saputra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Kanit Resmob Sat Reskrim Polresta Banyumas yaitu IPTU Sigit Harmoko, S.H., BRIPKA Marno dan BRIPTU Krisna telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.45 WIB, terhadap Terdakwa II di dalam kamar nomor 304 Hotel Mukti dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, terhadap Terdakwa II ditangkap pada saat sedang berada di rumahnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPDP dan 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut: 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G dalam 1 (satu) Box/ Kabinet Amod milik PT. Smart Fren dan 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei serta 8 (delapan) SFP (penghantar arus optik) milik PT. Telkomsel Tbk. Di Area Tower di wilayah Desa Jambu Kecamatan Wangon Kab. Banyumas pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa hasil kejahatan yang belum terjual adalah 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPDP dan 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut: 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G yang merupakan milik PT. Smartfren;
- Bahwa hasil kejahatan 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei dan 8 (delapan) SFP milik PT. Telkomsel Tbk sudah terjual melalui Online dan hasil kejahatan berupa 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPDP dan 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut: 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G dalam 1 (satu) Box/ Kabinet Amod milik PT. Smartfren dapat kami amankan di rumah Terdakwa II berikut 1 (satu) buah kunci rak BTS Smartfren;
- Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 diketahui sekira pukul 02.30 WIB ditower TBG di Jl Jatisari RT 001 RW 005, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah dan sebelumnya juga melakukan pencurian di wilayah Wangon pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB. di Area Tower turut Desa Jambu Kecamatan Wangon Kab. Banyumas;
- Bahwa barang yang diambil oleh palaku di wilayah Wangon tanpa seizin pemiliknya berupa 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPDP

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut: 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G Milik PT. Smartfren dan 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei serta 8 (delapan) SFP milik PT. Telkomsel Tbk. untuk barang tersebut sebelumnya ada di rak atau Box/ Kabinet Amod BTS Tower Bersama Group milik PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI) yang berada di Desa Jambu RT 003 RW 007 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas, Jawa Tengah;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu :

- a)2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P.
- b)6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut: 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G.
- c)1 (satu) buah Kunci Rak BTS Smartfren warna silver.
- d)1 (satu) buah obeng pipih gagang warna hitam dan kuning.
- e)1 (satu) buah kantong kain warna merah.
- f) 1 (satu) unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229, beserta kunci kontaknya.
- g)1 (satu) lembar STNK unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229 atas nama YOTI ARGYANTI alamat Ledug RT 03/ 03, Kembaran, Banyumas.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo**, memberikan keterangan sebagai berikut:
2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang milik PT. Telkomsel Tbk dan PT. Smartfren Tbk di dalam Box/Rak BTS ada tulisan Smartfren dan Telkomsel tanpa ijin pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB lebih di area tower Desa Jambu Kecamatan Wangon, Kab. Banyumas;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil di Area Tower tersebut sebagai berikut:

Milik Smartfren:

- 2 (dua) buah Modul BTS Merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P untuk harga beli dan jualnya Terdakwa I tidak tahu;
- 3 (tiga) buah SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) buah SEP merk ZTE 25G, untuk harga Terdakwa I tidak tahu;

Milik Telkomsel sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei Type: UBBPG1, UBBPG2, UBBPG2 dan 8 (delapan) buah SFP (penghantar arus optik);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) buah obeng pipih gagang warna hitam dan kuning;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci Rak BTS Smartfren warna silver.
 - sedangkan untuk sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mobil nomor polisi R-1369- VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229, STNK atas nama YOTI ARGYANTI alamat Ledug RT. 03/ 03, Kembaran, Banyumas.
- Bahwa Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. R1369VR menuju Menara Tower milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI) yang berlokasi di Desa Jambu RT 03 RW 07 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa masuk ke area tower tersebut memanjat, Terdakwa I membawa obeng pipih yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa II membawa kunci Rak BTS Smartfren;
- Bahwa Terdakwa I berperan mencongkel pintu Box/rak BTS milik Telkomsel dengan menggunakan obeng pipih dan mengambil 3 Modul dan 8 (delapan) SFP (perangkat arus optik) di dalam Rak BTS dan Terdakwa II berperan mengambil 2 (dua) buah modul dan 6 SFP (perangkat arus optik) di dalam rak BTS dengan menggunakan kunci Smartfren;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa memanjat melalui pagar besi hingga berhasil masuk ke area tower, kemudian Terdakwa I mencongkel pintu rak BTS milik PT Telkomsel dengan menggunakan obeng pipih warna hitam dan kuning, lalu mengambil 3 (tiga) buah Modul BTS Telkomsel merk Huawei dan 8 (delapan) buah SFP sedangkan pada saat bersamaan Terdakwa II membuka Rak BTS Smartfren dengan menggunakan kunci Rak BTS Smartfren, dan mengambil dua (dua) buah Modul BTS dan 6 (enam) buah SFP (penghantar arus optik) Milik PT. Smartfren;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa kembali ke mobil dan memasukan barang yang diambil, obeng pipih, dan kunci Rak BTS Smartfren ke dalam kain warna merah, setelah itu pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II untuk disimpan terlebih dahulu dan niatnya akan dijual;
- Bahwa barang yang telah terjual yaitu 3 (tiga) buah Modul Huawei dan 8 (delapan) SFP seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 2 (Dua) buah Modul BTS dan 6 (enam) buah SFP milik Smartfren disimpan di rumah Terdakwa II belum sempat terjual namun Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Banyumas dan barang barang milik Smartfren masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa Para Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut;

2. Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Als Rizki Bin Agus Prayitno, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang milik PT. Telkomsel Tbk dan PT. Smartfren Tbk di dalam Box/Rak BTS ada tulisan Smartfren dan Telkomsel tanpa ijin pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB lebih di area tower Desa Jambu Kecamatan Wangon, Kab. Banyumas;
- Bahwa barang yang diambil di Area Tower tersebut sebagai berikut:
Milik Smartfren:
 - 2 (dua) buah Modul BTS Merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P untuk harga beli dan jualnya Terdakwa II tidak tahu;
 - 3 (tiga) buah SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) buah SEP merk ZTE 25G, untuk harga Terdakwa II tidak tahu;

Milik Telkomsel sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei Type: UBBPG1, UBBPG2, UBBPG2 dan 8 (delapan) buah SFP (penghantar arus optik);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) buah obeng pipih gagang warna hitam dan kuning;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci Rak BTS Smartfren warna silver.
- sedangkan untuk sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mobil nomor polisi R-1369- VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229, STNK atas nama YOTI ARGYANTI alamat Ledug RT. 03/ 03, Kembaran, Banyumas.
- Bahwa Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. R1369VR menuju Menara Tower milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI) yang berlokasi di Desa Jambu RT 03 RW 07 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa masuk ke area tower tersebut memanjat, Terdakwa I membawa obeng pipih yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa II membawa kunci Rak BTS Smartfren;
- Bahwa Terdakwa I berperan mencongkel pintu Box/rak BTS milik Telkomsel dengan menggunakan obeng pipih dan mengambil 3 Modul dan 8 (delapan) SFP (perangkat arus optik) di dalam Rak BTS dan Terdakwa II berperan mengambil 2 (dua) buah modul dan 6 SFP (perangkat arus optik) didalam rak BTS dengan menggunakan Kunci Smartfren;
- Bahwa Para Terdakwa memanjat melalui pagar besi hingga berhasil masuk ke area tower, kemudian Terdakwa I mencongkel pintu rak BTS milik PT Telkomsel dengan menggunakan obeng pipih warna hitam dan kuning, lalu mengambil 3 (tiga) buah Modul BTS Telkomsel merk Huawei dan 8 (delapan) buah SFP sedangkan pada saat bersamaan Terdakwa II membuka Rak BTS Smartfren dengan menggunakan kunci Rak BTS Smartfren, dan mengambil dua (dua) buah Modul BTS dan 6 (enam) buah SFP (penghantar arus optik) Milik PT. Smartfren;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa kembali ke mobil dan memasukan barang yang diambil, obeng pipih, dan kunci Rak BTS Smartfren ke dalam kain warna merah, setelah itu pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II untuk disimpan terlebih dahulu dan niatnya akan dijual;
- Bahwa barang yang telah terjual yaitu 3 (tiga) buah Modul Huawei dan 8 (delapan) SFP seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 2 (Dua) buah Modul BTS dan 6 (enam) buah SFP milik Smartfren disimpan di rumah Terdakwa II belum sempat terjual namun Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Banyumas dan barang barang milik Smartfren masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa Para Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPDP.
2. 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut: 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G.
3. 1 (satu) buah Kunci Rak BTS Smartfren warna silver.
4. 1 (satu) buah obeng pipih gagang warna hitam dan kuning.
5. 1 (satu) buah kantong kain warna merah.
6. 1 (satu) unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229, beserta kunci kontaknya.
7. 1 (satu) lembar STNK unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229 atas nama YOTI ARGYANTI alamat Ledug RT. 03/ 03, Kembaran, Banyumas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. R1369VR menuju Menara Tower

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI) yang berlokasi di Desa Jambu RT 03 RW 07 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa masuk ke area tower tersebut memanjat, Terdakwa I membawa obeng pipih yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa II membawa kunci Rak BTS Smartfren;
- Bahwa Terdakwa I merusak kunci gembok yang melindungi hendel kunci pintu Rak BTS terlebih dahulu dengan obeng pipih warna hitam dan kuning, kemudian mencongkel pintu rak BTS Telkomsel dengan obeng tersebut, setelah terbuka Terdakwa I tanpa seijin PT. Telkomsel Tbk mengambil 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei Type : UBBPG1, UBBPG2, UBBPG2 dan 8 (delapan) buah SFP (penghantar arus optik) milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa II membuka box/cabinet amod menggunakan kunci rak BTS Smartfren dan tanpa seijin PT. Smartfren Tbk mengambil 2 (dua) unit modul merk ZTE Jenis VSWD1 dan VBPDP0P, 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G milik PT Smartfren Tbk sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada box/cabinet amod milik PT Smartfren;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut dari sela pagar tower dan memanjat pagar keluar dari area tower;
- Bahwa Para Terdakwa memasukkan BTS, SFP, obeng pipih, dan kunci rak BTS Smartfren dalam kain warna merah dan membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual 3 (tiga) buah Modul Huawei dan 8 (delapan) SFP seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui sarana facebook;
- Bahwa hasil penjualan tersebut telah habis dibagi kepada Terdakwa II;
- Bahwa 2 (dua) pcs Modul BTS dan 6 (enam) pcs SFP milik PT Smartfren Tbk belum sempat terjual masih disimpan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa PT Smartfren Tbk mengalami kerugian sekitar Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan PT. Telkomsel Tbk mengalami kerugian sekitar Rp. 42.798.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu:
 - 1) 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P.
 - 2) 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut:
 - 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G.
 - 3) 1 (satu) buah Kunci Rak BTS Smartfren warna silver.
 - 4) 1 (satu) buah obeng pipih gagang warna hitam dan kuning.
 - 5) 1 (satu) buah kantong kain warna merah.
 - 6) 1 (satu) unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229, beserta kunci kontaknya.
 - 7) 1 (satu) lembar STNK unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229 atas nama YOTI ARGYANTI alamat Ledug RT. 03/ 03, Kembaran, Banyumas.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt



orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kedalam kekuasaanya, sedangkan yang dimaksud “suatu barang” adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis yang berujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yang telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo dan Terdakwa II yang bernama Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno, dan setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dengan Surat Dakwaan, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan demikian tidak terdapat error in persona terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan dari Saksi-Saksi yang semuanya dibawah sumpah memperoleh fakta hukum bahwa secara bersama-sama Terdakwa I Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Pradhana Alias Oka Bin Febri Priambodo melakukan perbuatan mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei Type : UBBPG1, UBBPG2, UBBPG2 dan 8 (delapan) buah SFP (penghantar arus optik) milik PT. Telkomsel dan Terdakwa II Rizki Budhi Kusuma Alias Rizki Bin Agus Prayitno mengambil 2 (dua) unit modul merk ZTE Jenis VSWD1 dan VBPD0P, 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G milik PT.Smartfren Tbk di Menara Tower milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI) yang berlokasi di Desa Jambu RT 03 RW 07 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “barangsiapa mengambil sesuatu barang” harus dipandang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan sebagai suatu barang tersebut secara keseluruhan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun hanya sebagiannya merupakan kepemilikan orang lain atau benda tersebut merupakan benda yang berada dibawah penguasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) adalah milik PT. Smartfen, sedangkan 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei Type : UBBPG1, UBBPG2, UBBPG2 dan 8 (delapan) buah SFP (penghantar arus optik) milik PT. Telkomsel telah dijual oleh Terdakwa I seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui sarana facebook merupakan perbuatan Para Terdakwa mengambil barang seluruhnya milik orang lain dalam hal ini merupakan milik PT Smartfren dan milik PT Telkomsel;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dipandang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya telah terbukti berdasarkan kehendak atau niat jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) milik PT. Smartfen, dan 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei Type : UBBPG1, UBBPG2, UBBPG2 dan 8 (delapan) buah SFP (penghantar arus optik) milik PT. Telkomsel adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT Smartfren maupun PT Telkomsel, yang mana barang milik PT Telkomsel telah dijual oleh Terdakwa I seharga Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dengan Terdakwa II, oleh karena itu Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut secara sadar tanpa seijin dari pemilik barang tersebut mengambil dan menjual barang tersebut demi keuntungan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dipandang telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa secara bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. R1369VR menuju Menara Tower milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI) yang berlokasi di Desa Jambu RT 03 RW 07 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas, kemudian sesampainya di lokasi sekitar area tower tersebut pukul 02.00 WIB Para Terdakwa masuk ke area tower tersebut dengan cara memanjat, Terdakwa I membawa obeng pipih yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa II membawa kunci Rak BTS Smartfren. Setelah itu, Terdakwa I merusak kunci gembok yang melindungi hendel kunci pintu Rak BTS terlebih dahulu dengan obeng pipih warna hitam dan kuning, kemudian mencongkel pintu rak BTS Telkomsel dengan obeng tersebut, setelah terbuka Terdakwa I seijin PT. Telkomsel Tbk mengambil 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei Type : UBBPG1, UBBPG2, UBBPG2 dan 8 (delapan) buah SFP (penghantar arus optik) milik PT. Telkomsel dan Terdakwa II membuka box/cabinet amod menggunakan kunci rak BTS Smartfren dan tanpa seijin PT. smartfren Tbk mengambil 2 (dua) unit modul merk ZTE Jenis VSWD1 dan VBPD0P, 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G milik PT Smartfren Tbk sehingga tidak menyebabkan box/container amod tersebut mengalami kerusakan. Adapun barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa II dan barang milik PT Telkomsel telah dijual oleh Terdakwa I seharga seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui sarana facebook dan hasil penjualan tersebut telah habis dibagi kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama untuk mendapatkan barang sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas agar mendapatkan keuntungan masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama" harus dipandang telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa membongkar diartikan sebagai sesuatu perbuatan dengan mengadakan perusakan yang agak besar seperti membongkar pintu, tembok, dan lain sebagainya. Maka dalam perbuatan ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang bahwa merusak diartikan sebagai melakukan sesuatu perbuatan yang membuat barang tersebut menjadi tidak sempurna, sehingga juga ada sesuatu yang rusak;

Menimbang bahwa menggunakan kunci palsu berdasarkan penjelasan Pasal 100 KUHP diartikan sebagai segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya oleh yang berhak atas barang itu. Demikian pula anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang diartikan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Misalkan seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari pembesar PLN dapat masuk kedalam rumah tetapi ternyata surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi sehingga dengan mudah masuk ke dalam rumah seseorang untuk mencuri barang. Pakaian palsu tidak terbatas pada pakaian pejabat pemerintah, namun juga terhadap pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam mencapai tujuan dari perbuatannya tersebut yaitu Terdakwa I di lokasi area Menara Tower milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI) yang berlokasi di Desa Jambu RT 03 RW 07 Kecamatan Wangon Kab. Banyumas pada sekiranya pukul 02.00 WIB mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Modul BTS merk Huawei Type : UBBPG1, UBBPG2, UBBPG2 dan 8 (delapan) buah SFP (penghantar arus optik) dengan cara merusak kunci gembok yang melindungi hendel kunci

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu Rak BTS terlebih dahulu dengan obeng pipih warna hitam dan kuning yang telah disiapkan sebelum ke area tower kemudian mencongkel pintu rak BTS Telkomsel dengan obeng tersebut agar box/kabinet amod terbuka, oleh karena itu Terdakwa I telah melakukan perbuatan yang membuat suatu barang dalam hal ini box/kabinet amod menjadi tidak sempurna atau sudah tidak sesuai dengan sedia kala sebagaimana pada pengertian merusak;

Menimbang bahwa di tempat dan waktu yang sama pada saat Terdakwa I melakukan perbuatannya, Terdakwa II mengambil barang berupa 2 (dua) unit modul merk ZTE Jenis VSWD1 dan VBPD0P, 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G di dalam box/cabinet amod dengan cara membuka box/cabinet amod tanpa menimbulkan kerusakan pada box/cabinet amod tersebut dengan menggunakan kunci rak BTS Smartfren yang bukan asli dari milik PT Smartfren karena Terdakwa II bukan orang yang berhak untuk memiliki dan menggunakan kunci rak BTS Smartfren sebagaimana pada pengertian menggunakan kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu" harus dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditahan pada perkara lainnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kunci Rak BTS Smartfren warna silver;
- 1 (satu) buah obeng pipih gagang warna hitam dan kuning;
- 1 (satu) buah kantong kain warna merah;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P;
- 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut: 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Smartfren melalui Saksi Rakhmat Utama Bin Kartubi, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229 atas nama YOTI ARGYANTI alamat Ledug RT. 03/ 03, Kembaran, Banyumas;

yang telah disita oleh Penyidik di Polresta Banyumas yang sebelumnya dipergunakan untuk perkara lain, maka dikembalikan kepada Saudara Jimmy Sullivan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat sinyal Smartfren dan Telkomsel bermasalah dan mengganggu mobilitas masyarakat pengguna provider Smartfren dan Telkomsel;
- Para Terdakwa telah dihukum sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnr;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) menyebutkan "siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara", oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Als Oka Bin Febri Priambodo** dan Terdakwa II **Rizki Budhi Kusuma Als Rizki Bin Agus Prayitno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Edelwessia Lagesta Dhandy Oka Als Oka Bin Febri Priambodo** dan Terdakwa II **Rizki Budhi Kusuma Als Rizki Bin Agus Prayitno** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci Rak BTS Smartfren warna silver;
 - 1 (satu) buah obeng pipih gagang warna hitam dan kuning;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah Modul merk ZTE jenis VSWD1 dan VBPD0P dan 6 (enam) buah SFP (penghantar arus Optik) sebagai berikut: 3 (tiga) unit SFP merk ZTE 10G dan 3 (tiga) pcs SFP merk ZTE 25G;

Dikembalikan kepada PT Smartfren melalui Saksi Rakhmat Utama Bin Kartubi;

- 1 (satu) unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK unit mobil nomor polisi R-1369-VR, merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2022, warna putih, nomor rangka MHRDD1730NJ100605, nomor mesin L12B34358229 atas nama YOTI ARGYANTI alamat Ledug RT 03 RW 03, Kembaran, Banyumas;

Dikembalikan kepada Saki Jimmy Sullivan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh Veronica Sekar Widuri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H, M.H dan Riana Kusumawati, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tusirin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum Ninik Rahma Dwiastuti, S.H.,M.H dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Kopsah, S.H., M.H.

ttd

Riana Kusumawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Tusirin, S.H.